



PENGADILAN NEGERI MUARO KELAS II

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI MUARO
NOMOR : W3.U14/ 22 /KP/IV/2018

TENTANG

PENUNJUKAN MEDIATOR PADA PENGADILAN NEGERI MUARO

KETUA PENGADILAN NEGERI MUARO

- MENIMBANG :**
- Bahwa Prosedur Mediasi di Pengadilan sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tanggal 31 Juli 2008 sebagai bagian dari Mediasi yang merupakan salah satu penyelesaian sengketa yang dapat memuaskan dan memenuhi rasa keadilan para pihak, telah menjadi bagian hukum formil dalam perkara perdata yang harus dilaksanakan oleh semua Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama se-Indonesia ;
 - Bahwa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 mempersyaratkan adanya Mediator yang mempunyai peranan penting sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam tahapan proses Mediasi untuk mencapai kesepakatan perdamaian ;
 - Bahwa untuk memenuhi maksud surat tersebut diatas maka, mereka yang tersebut namanya dalam lampiran surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas mediator dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Muaro ;

- MENINGGAT :**
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;
 - Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004, terakhir diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 ;
 - Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2004, terakhir diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 ;
 - Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi ;

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN PERTAMA :** Menunjuk Nama Mediator pada Pengadilan Negeri Muaro yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini ;
- KEDUA :** Keputusan ini diberikan kepada Mediator yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab ;
- KETIGA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Muaro Sijunjung
Pada tanggal : 09 April 2018

KETUA PENGADILAN NEGERI MUARO



BENDRA YOZAR DHARMA PUTRA, SH.MH

NIP. 19701208 199603 1 004

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI MUARO
TENTANG PENUNJUKAN MEDIATOR PADA PENGADILAN NEGERI MUARO
NOMOR : W3.U14/ 22 /KP/IV/2018
TANGGAL : April 2018

DAFTAR MEDIATOR PADA PENGADILAN NEGERI MUARO

NO	NAMA MEDIATOR	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1	SATRIO BUDIONO, SH.M.Hum NIP. 19871210 200912 1 006	MEDIATOR	HAKIM
2	AGUS PURWANTO, SH.MH NIP. 19870131 200912 1 006	MEDIATOR	HAKIM
3	HILMAN MAULANA YUSUF, SH NIP. 1991101 2 201712 1 003	MEDIATOR	NON HAKIM

Ditetapkan : Muaro Sijunjung
Pada tanggal : 04 April 2018



KETUA PENGADILAN NEGERI MUARO

RENDRA YOZAR DHARMA PUTRA, SH.MH
NIP. 19701208 199603 1 004